

NAGAN RAYA

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**T
E
N
T
A
N
G**

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA**



**DIPERBANYAK OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA**

TAHUN ANGGARAN 2017



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang sebelumnya diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda/qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten aceh Narat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang- Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6057).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disingkat Pimpinan DPRK adalah Pejabat Kabupaten yang menjabat Ketua dan Wakil Ketua DPRK Nagan Raya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disingkat anggota DPRK adalah Pejabat Kabupaten yang memegang jabatan anggota DPRK Nagan Raya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK;
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas;
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua, sekretaris, anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan anggaran, Badan legislasi dan dibentuk oleh rapat Paripurna;
13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus;
14. Tunjangan Komunikasi intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota DPRK;
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK setiap melakukan Reses;
16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian Dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan Dinas jabatan, dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRK serta tunjangan transportasi bagi anggota DPRK;

17. Uang Jasa

17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
18. Dana operasional Pimpinan DPRK, selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas;

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan alat kelengkapan;
- g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- i. Tunjangan Reses.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBK.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf I di bebaskan kepada Pimpinan dan anggota DPRK Yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Uang representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang representasi anggota DPRK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRK sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Uang Paket

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK Berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjanagan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - b. Untuk jabatan Wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRK;
 - c. Untuk jabatan sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK; dan
 - d. Untuk jabatan anggota DPRK sebesar 3 % (tiga spersen) dari tunjangan jabatan ketua DPRK.

Bagian Ketujuh
Tunjangan alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g;
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain;
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRK di berikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah di kurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Pendapatan

- (3) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan Asli daerah di tambah Dana Bagi Hasil dan dana Alokasi Umum.
- (4) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRK;
- b. Untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRK; dan
- c. Untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRK.

Pasal 15

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melakukan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemberian tunjangan Reses.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. Belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam Negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian**

Pasal 21

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada badan Penyelenggaran Jaminan sosial Ketenaga kerjaan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bayar oleh Pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat **Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan Khas daerah di sediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sediakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efesiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRK disediakan rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi anggota DPRK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRK yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 25

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/ atau di ubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepada yang bersangkutan dapat di berikan tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan

- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalistas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalistas, standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan.

Pasal 29

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK Nagan Raya hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 30

Pasal 30

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keenam Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRK disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 32

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pegabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pegabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pegabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pegabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pegabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pegabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRK.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Program;
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRK;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 36

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun;
 - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRK;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Dana Operasional

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari, Pimpinan DPRK diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 38

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRK;
 - b. Wakil Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRK.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dan operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di pergunakan untuk:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala Daerah, musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang bersifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berkenaan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Pimpinan DPRK dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan.

Bagian Keempat **Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRK**

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK dan sesuai kebutuhan Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan, DPRK dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan sekretaris DPRK.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima **Tenaga Ahli Fraksi**

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Pasal 43

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 44

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRK dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 45

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, serta belanja penunjang kegiatan DPRK merupakan anggaran belanja DPRK yang di formulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRK serta di uraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.

Pasal 46

Pasal 46

Dalam rangka pertanggungjawaban TKI dan Tunjangan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRK, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Operasional Pimpinan DPRK di buktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang di lengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRK.
- (3) Rincian penggunaan dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRK.
- (4) Bukti pertanggungjawaban Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRK definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(4) Bukti.....

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

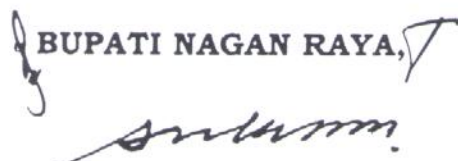
- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak qanun ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 51

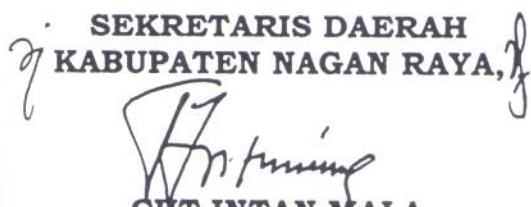
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 14 Agustus 2017 M
21 Dzulqa'dah 1438 H


BUPATI NAGAN RAYA,
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'dah 1438 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**
CUT INTAN MALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 3
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH TAHUN : 3 / 49 / 2017

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRK Nagan Raya diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRK Nagan Raya dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRK dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRK Nagan Raya dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRK, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Materi muatan qanun ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRK Nagan Raya. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRK Nagan Raya diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Nagan Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf b : Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah medical check up

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Nagari Raya secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (2) : Belanja penunjang kegiatan DPRK bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRK.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 11